Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025
e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188, Hal 48-62
DOI: https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4625
Available Online at: https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya

Tanggung Jawab Pidana Tenaga Medis Dalam Kasus Malpraktik: Perspektif Hukum Kesehatan

Viyona Marsanda Purba
Universitas Pamulang, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Puspitek, Serpong, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
*Korespondensi Penulis: Purba.marshanda31@gmail.com**

Abstract. *Based on the objectives of the Republic of Indonesia, which protects every right and existence in order to provide welfare to its people, it is evident that technological advancement also has a significant impact on the healthcare world. Medical malpractice is a medical act that can be highly detrimental, as it directly affects the community by causing negligence in medical services. In this regard, legislation provides protection to the Indonesian people and safeguards their rights as recipients of healthcare services. The aim of this research is to examine the criminal responsibility of healthcare professionals in cases of malpractice. The author also employs a juridical research method, where the main issue serves as the primary data, and in order to provide strong results, legal regulations are used as secondary data to offer an assessment for addressing malpractice cases transparently. The results of this research explain that a doctor can be legally prosecuted for their negligence in providing healthcare services, both from the perspective of law and medical ethics.*

Keywords*: Malpractice,Health,Law.*

Abstrak. Berdasarkan tujuan dari republik Indonesia yang menjaga setiap hak dan keberadaan guna memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan disamping semuanya itu kemajuan teknologi juga memiliki pengaruh besar terhadap dunia kesehatan. Malpraktik merupakan tindakan medis yang dapat sangat merugikan karena secara langsung juga memberikan pengaruh kepada masyarakat yang mengalami kelalaian dari medis. Dalam hal ini perundang-undangan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan juga menjaga haknya sebagai seseorang yang menerima pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tanggung jawab pidana tenaga medis dalam kasus malpraktik. Penulis juga menggunakan metode penelitian yuridis yaitu permasalahan menjadi data utama dan guna memberikan hasil yang kuat peraturan hukum menjadi data sekunder yang akan memberikan penilaian guna menindaklanjuti kasus malpraktik secara transparan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa seorang dokter dapat ditindaklanjuti secara hukum atas kesalahannya yang lalai dalam memberikan pelayanan kesehatan baik dari sudut pandang hukum maupun etika kedokteran.

Kata kunci: Malpraktik,Kesehatan,Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perjuangan perjuangan dari warisan dalam bentuk kebebasan pahlawan negara Indonesia terbentuk dalam sebuah naskah UUD Negara Republik Indonesia tentunya memang UUD juga ada untuk mengatur dan menjaga keseimbangan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Perkembangan di zaman ini terutama dalam teknologi sudah sangat maju, terlepas dari banyak hal yang berkembang itu karena teknologi mendukung banyak mobilitas dalam berbagai hal di Indonesia. Hal itu semua juga bisa terjadi karena adanya perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan negara ini dari tangan para penjajah sehingga negara ini dapat berdiri dan menjadi negara merdeka sekarang. Perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi dunia kesehatan dan sangat menunjang pelayanan dan fasilitas kesehatan

Received: Desember 17, 2024; Revised: Desember 31,2024; Accepted: Januari 12, 2025; Online Available : Januari 14, 2025

di Indonesia. Majunya teknologi bukan berarti dapat memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan sebaik-baiknya, karena masih banyaknya malpraktik yang terjadi di Indonesia.

Menurut Arul Azwar dalam Bambang malpraktik memiliki definisi yaitu suatu kesalahan yang dilakukan oleh profesional yaitu dokter, kesalahan yang terjadi pada suatu dokter sedang mengerjakan tugasnya secara lalai yaitu seperti tidak memeriksa, tidak menilai, tidak bertindak atau salah bertindak secara nilai kedokteran (Heryanto, 2010).

Maka dari itu dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan kebijakan dan penegakan hukum dapat sangat memberikan peran juga dalam hal kasus tentang malpraktik di Indonesia. Dalam hal ini juga pemerintah perlu meningkatkan kualitas kualifikasi dokter yang dapat memiliki izin praktik. Selain itu hak dan kewajiban masyarakat juga sangat dilindungi dalam hal ini saat seseorang mengalami kasus malpraktik, dengan peningkatan ketajaman penegakan hukum dalam hal ini akan memberikan efek yang berdampak bagi kesehatan masyarakat juga.

Dokter dan tenaga medis lainnya sangat memilik faktor penting dalam pelayanan kesehatan karena dokter dan tenaga medis adalah yang bertanggung jawab terhadap setiap alat dan pasien yang mereka tangani. Maka dari itu sehingga secara proses pendidikan juga harus memiliki nilai yang tinggi juga sehingga dapat menghasilkan calon dokter dan tenaga medis yang memiliki nilai dan moral yang benar yang diperlukan dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Juga sebagai dokter memiliki tanggung jawab yang berat karena berkaitan erat dengan nyawa seorang manusia maka dari itu sebagai dokter kita harus benar-benar memiliki tekad, rasa tanggung jawab yang tinggi dan integritas yang kuat sehingga menghasilkan tenaga medis yang baik. Karena kasus malpraktik sangat banyak terjadi bahkan banyak yang tidak tersorot oleh media, sehingga jika hal ini dianggap remeh akan sangat berbahaya karena kasus malpraktik adalah kesalahan yang sangat memberikan dampak buruk bahkan sampai menuju kematian juga sampai ke skala kerugian yang kita tidak tahu, maka dari itu kasus malpraktik sanggatlah merugikan maka dari itu dalam hal ini hukum dapat memberikan penegakan hukum sehingga dapat mengurangi kasus malpraktik yang mungkin juga akan meningkatkan angka kehidupan Indonesia, karena dengan ini kita dapat mencari akar dari permasalahan.

Dengan sistem pendidikan dan juga pengujian yang baik untuk mendapatkan surat izin praktik sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dapat memberikan efek yang baik juga bagi pelayanan Masyarakat dalam ketenagakerjaan Kesehatan, karena dengan meningkatnya kualitas ketenagakerjaan medis baik dokter dan tenaga lainnya dapat mengurangi kejadian malpraktik karena dalam hal ini juga yaitu Masyarakat dilindungi dan dijaga dalam UU tentang Kesehatan. Profesi dokter haruslah benar-benar mampu memiliki nilai uji yang sangat baik

sehingga akan sangat meminimalisir kesalahan pada saat praktik karena hal ini akan sangat bahaya karena langsung berhubungan dengan nyawa manusia. Malpraktik kedokteran memang adalah sesuatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga medis lainnya karena tidak kemampuannya dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang menunjang Kesehatan dari pasiennya. Pada hakikatnya adalah seperti sistem timbal balik kita sebagai pasien sudah mengeluarkan uang baik secara langsung maupun dengan asuransi Kesehatan yang orang tersebut bayar maka timbal baliknya adalah dokter juga harus menghasilkan kesembuhan atau setidaknya meringankan beban dari pasiennya. Justru jika terjadi sebaliknya terjadi malpraktik malah akan memberikan beban tambahan kepada pasien yang merugikan fisiknya maupun keuangannya hal ini dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana, perdata, maupun administratif.

Tindakan malpraktik dapat dilihat dari unsur-unsur yang meliputi suatu kelalaian, kecerobohan, ketidakhati-hatian dari dokter maupun tenaga medis yang justru menyebabkan kerugian, kecacatan atau bahkan sampai dapat menyebabkan kematian kepada pasien, hal ini menyebabkan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara pidana dalam mempertanggungjawabkan kelalaian dalam praktiknya yang merugikan pasien tersebut (Wiraditya & Suartha, 2021).

Menurut penelitian Kesehatan WHO (World Health Organization) bahwa keselamatan pasien menjadi prioritas Kesehatan global, karena hal ini telah menjadi indikator yang paling utama dalam sistem pelayanan Kesehatan baik atau buruknya pelayanan Kesehatan yang diterapkan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan dapat dilihat dari minimnya kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh dokter maupun petugas Kesehatan lainnya. Berarti semakin rendah kesalahan atau kelalaian medis yang dapat dicegah maka mutu dari pelayanan Kesehatan ditempat tersebut semakin baik, dengan demikian pelayanan Kesehatan ditempat tersebut dapat dipercaya mutu pelayanan kesehatannya. Keselamatan pasien adalah hak yang dimiliki oleh pasien untuk merasa aman dan nyaman selama dalam masa perawatan medis, hal ini tercatat dalam UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 bahwa nyawa pasien harus menjadi prioritas penyelenggara pelayanan Kesehatan (Huriati, Shalahuddin, Hidayah, & Aryati, 2022).

Tujuan membahas kasus tentang malpraktik adalah untuk melihat tanggung jawab hukum terhadap kasus malpraktik guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu tujuan dari perlindungan masyarakat dari malpraktik adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pasien yang menjadi korban malpraktik.

Manfaat dari pembahasan kasus malpraktik meliputi memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab hukum dalam malpraktik dan juga risiko yang terkait

dengan pelayanan kesehatan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya standar pelayanan medis yang tinggi, serta mendorong pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik kedokteran. Manfaat lain dari pembahasan kasus malpraktik adalah agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman dari risiko malpraktik. Sanksi hukum bagi pelaku malpraktik dapat berupa tuntutan perdata, yaitu ganti rugi , dan tuntutan pidana , yaitu hukuman penjara.

Upaya sebuah kesembuhan dari pelayanan Kesehatan yang baik tidak akan terjadi bila tidak didukung oleh pelayanan yang baik juga dari suatu sarana pelayanan Kesehatan. Pelayanan baik tidak cukup hanya didukung dengan hanya terlibatnya tenaga ahli, melainkan harus didasari dengan rasa tanggung jawab dan ketelitian dari tenaga Kesehatan. Dengan menerapkan SOP (Standard Operating Procedure) dengan memperhatikan setiap aspek dengan ketelitian dan pengetahuan serta tanggung jawab ini adalah hak dari pasien yang tentunya tidak akan mengakibatkan terjadinya Tindakan malpraktik.

Dari sudut pandang hukum perundang-undangan saat ini masih belum ada yang membahas secara tertulis tentang malpraktik secara restriktif dan memberikan Batasan mengenai malpraktik baik dalam KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Selain itu dalam tanggung jawab dokter terhadap pasien juga belum ada Batasan atau acuan yang jelas antara pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik dokter, namun dalam beberapa kasus memang ada yang terlihat jelas suatu kelalaian dari dokter atau tenaga Kesehatan yang kurang memumpuni yang secara lalai salah dalam mengambil Tindakan yang justru merugikan pasien.

Permasalahan yang terjadi dalam dunia Kesehatan yang paling bahaya atau paling dikenal dengan sebutan malpraktik. Dalam dunia kedokteran kesalahan pun dapat terjadi terlepas dari ketidaksempurnaan seorang manusia, bila dilihat dari dampak yang diberikan dari malpraktik itu sendiri. Dampak dari malpraktik sangat merugikan bagi pasien juga bagi keluarga pasien, dampak ini akan merugikan secara Kesehatan, ekonomi juga beban pikiran yang sangat berkaitan dengan daya tahan mental seseorang. Dengan mengangkat topik mengenai tanggung jawab pihak Kesehatan terhadap malpraktik dari sudut pandang hukum, badan hukum dapat memberikan Solusi dengan menegakkan hukum, juga dapat dilihat dari pidana ataupun perdata dan juga dapat dinilai dari pelanggaran kode etik kedokteran. Permasalahan yang terjadi akibat Tindakan malpraktik yang terjadi menyebabkan berkurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap dokter, tenaga Kesehatan maupun nama baik dari rumah sakit, sehingga banyaknya Masyarakat juga yang membawa kasus ini kepada jalur hukum secara pidana maupun perdata. Dalam penelitian ini ditulis untuk memberikan wawasan

dan informasi Tindakan hukum ataupun perlindungan hukum bagi kasus malpraktik. Tindakan malpraktik merupakan suatu kesalahan atau kelalaian yang terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh tenaga medis yang mengakibatkan kerugian secara Kesehatan maupun finansial pasien yang sedang dalam penanganan medis. Malpraktik berarti menjalankan perkerjaan secara tidak tanggung jawab, buruk dan tidak tepat. Dengan demikian malpraktik medis dapat diartikan sebagai kelalaian dari seorang dokter atau tenaga medis yang mempergunakan kemampuannya dan keterampilannya secara lalai dan tidak bertanggung jawab dan malah merugikan pasien yang sedang dalam penanganan medis (Widjaja, Fahmi, & Triana, 2023).

Permasalahan penelitian yang pertama adalah menganalisis bentuk secara jelas dan transparan oleh hukum tindak kelalaian dari penanganan medis. Kedua menganalisis tindakan hukum Kesehatan secara yuridis (hukum pidana, perdata dan administrasi) kepada malpraktik medis.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika, dan pemikiran terstruktur dengan tujuan untuk mempelajari suatu permasalahan yang dilihat dari gejala hukum dengan cara menganalisisnya (Ali, 2009:20).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif yang memiliki definisi yaitu permasalahan dalam suatu permasalahan penelitian yang dijabarkan setiap rinci permasalahan yang terjadi yang dikaitkan atau dinilai dari sudut pandang hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku (Wiraditya & Suartha, 2021). Dalam hal ini artinya adalah data primer yaitu adalah permasalahan malpraktik itu sendiri yang terjadi dan sebagai data sekunder adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi penilaian dari permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum hendaknya memiliki kriteria yang didasarkan pada suatu metode ilmiah, sistematika serta logika penalaran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari logika dan berpikir tertentu, bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer) dan guna mencari Solusi atas gejala hukum yang sedang diteliti (Atikah, 2022:21).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang merupakan pendekatan yang bersifat memiliki tumpuan atau dasar pengkajian dari hukum yang berlaku. Pendekatan normatif memerlukan bahan hukum sehingga dalam penulisan ini hukum menjadi data primer yang langsung terkait dan terhubung sesuai dengan permasalahan yang diangkat

serta hukum secara sekunder sebagai pendukung dari hukum primer yang diambil dari buku maupun jurnal (Afzal, 2016).

Dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, penulis ingin menjabarkan dan menjelaskan permasalahan dari kasus malpraktik di Indonesia dengan mengaitkan tanggung jawab hukum dalam bertindak menangani kasus ini serta memberikan penjelasan yang baik dan benar berdasarkan data berupa peraturan Undang-Undang hukum kesehatan yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Dokter dalam Hukum Kesehatan dan Penjelasan Hukum Kesehatan

Dokter merupakan profesi yang telah dipelajari serta dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Pendidikan seorang dokter telah dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku moral yang profesional dan bertanggung jawab agar kelak menghasilkan dokter yang berkompeten dan bertanggung jawab senantiasa dapat memberikan pertolongan yang baik dan benar kepada sesasamanya. Sumpah seorang dokter dimulai dengan kalimat " Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan sebuah pengakuan dari diri sendiri atas tanggung jawab dan keterbatasan manusia yang tetap akan memberikan yang terbaik kepada pasien. Praktik kedokteran membutuhkan kompetensi dan rasa tanggung jawab yang tinggi kepada seorang pasien. Kompetensi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seorang dokter yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang berkaitan dengan etika kedokteran untuk melakukan praktik serta kewenangan Lembaga kedokteran yang memberikan izin atas praktiknya seorang dokter dalam memberikan pelayanan Kesehatan (M, Lestari, Sabila, & Clarita, 2023).

Hukum adalah suatu peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang, dalam mengatur kehidupan Masyarakat dengan tujuan untuk ditaati oleh seluruh kalangan Masyarakat. Pengertian hukum Kesehatan dapat dilihat dari beberapa pernyataan sebagai berikut (Ajo, 2022):

1. UU RI NO. 23/1992 tentang Kesehatan, hukum Kesehatan merupakan semua ketentuan hukum yang berhubungan secara langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan Tindakan medis atau Kesehatan. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban seseprang yang menerima pelayanan Kesehatan baik peorangan maupun lapisan Masyarakat maupun dari penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana dan standar pelayanan medis.

2. Menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) menyatakan bahwa hukum Kesehatan adalah segala sesuatu tentang ketentuan hukum yang berlangsung dengan pelayanan Kesehatan serta penerapan dari pelayanan Kesehatan.
3. Menurut Prof. Van der Mijn Hukum Kesehatan didefinisikan sebagai suatu rumusan yang di dalamnya terkumpul peraturan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan medis dan penerapan hukum perdata, pidana dan administrasi. Hukum medis berkaitan erat dengan hukum secara yuridis yang mana adalah bagian dari hukum Kesehatan itu sendiri.

Bentuk-Bentuk Malpkratik dalam Dunia Medis

Dokter merupakan profesi seseorang yang mengabdikan diri dalam bidang jasa Kesehatan serta juga memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui jenjang pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan wewenang untuk melakukan Upaya Kesehatan. Menurut teori atau doktrin, Tindakan malpraktik medis khususnya bagi dokter, terdiri dari tiga hal (Triana, Suryani, Apriliani, Raisa, & Alviana, 2023):

1. Intensional Professional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah atau kelalaian berpraktik jika dokter dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standar dan dilakukan secara sengaja. Dokter praktik dengan tidak benar dan tidak mengindahkan standar dan etika pada kedokteran.
2. Negligence atau ketidaksengajaan, yaitu merupakan kelalaian dari dokter atau tenaga medis yang mana mengakibatkan cacat atau sampai meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai dalam melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan sesuai tanggung jawab, etika kedokteran dan teliti. Seorang dokter yang lalai dalam melakukan tugasnya dapat dituntut atau ditindak hukum jika terbukti salah pada siding pengadilan.
3. Lack of skill yaitu dokter yang melakukan Tindakan medis tetapi diluar kompetensi dan pengetahuannya sehingga terjadinya malpraktik karena ketidakmampuannya yang memaksakan untuk mengambil Tindakan tersebut atau kurangnya kompetensi dalam melakukan Tindakan medis yang tidak sesuai kemampuannya.

Berdasarkan dari pengertian malpraktik yang merupakan Tindakan yang tidak baik karena kelalaian memauthi proesdur operasi standar Kesehatan yang telah ditetapkan, terdapat berbagai jenis kesalahan yang melanggar aturan hukum, meskipun malpraktik yang lalai dapat mencakup banyak atau lebih penjelasannya, tapi malpraktik dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu diantara lain (Daeng, Akmal, Yasmin, & Sari, 2023):

1. Malpraktik Medis merupakan malpraktik dalam kedokteran yang mengakibatkan cedera serius kepada pasien yang mana ini adalah satu bentuk malpraktik profesi.
2. Malpraktik etik menurut KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) hal ini merupakan suatu perbuatan atau Tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran yang mana merupakan bagian dari standar operasi, etika, aturan serta norma yang berlaku bagi seorang dokter
3. Malpraktik Yuridis merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang ada saat ini. Jenis malpraktik yuridis adalah malpraktik yang berakitan dengan aspek hukum seperti perdata dan pidana. Dari sudut pandang hukum perdata kelalaian seorang dokter dilihat dari kelalaian dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang dokter yang lalai dalam memenuhi kewalibannya. Dari sudut pandang pidana malpraktik terjadi apabila Tindakan tenaga medis yang dilakukan bertentangan dengan hukum pidana. Pertanggungjawaban seorang dokter dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur dan dalam hal dari hukum pidana yaitu pasal 90, pasal 359, pasal 360 ayat (1) dan (2) serta pasal 361 kitab undang-undang hukum pidana. Penjelasan dalam pasal 360 KUHP menyebutkan barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan seorang terluka berat dipidana penjara selama-lamanya satu tahun, yang kedua barang siapa karena kekhilafan menyebabkan seorang terluka berat sehingga orang tersebut menjadi sakit sementara atau menjadi tidak dapat menjalankan aktifitasnya dapat dipenjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda lima ratus ribu rupiah.

Dasar Hukum yang Dapat Diberlakukan dalam Malpraktik Pelayanan Medis

Dalam praktik dokter maupun tenaga medis memiliki tanggung jawab yang besar yaitu adalah menyangkut nyawa seseorang dalam hal ini, seorang dokter dapat dikatakan perbuatannya termasuk delik karena merugikan seseorang artinya adalah sifat yang melanggar hukum yang diperbuat oleh seseorang sengaja maupun tidak sengaja dan Tindakan yang diperbuat dapat dipertanggungjawabkan dan undang-undang menyatakan perbuatan tersebut perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman (Jamaluddin & Karmila, 2022).

Di dalam KUHP, perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain terluka berat bahkan sampai meninggal dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dirumuskan dalam pasal 359-360 KUHP yaitu (Asmoro, 2019):

1. Adanya unsur kelalaian (culpa)
2. Adanya perbuatan motif tertentu
3. Adanya akibat luka berat atau kematian kepada orang lain

4. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat timbul nya yang merugikan orang lain Dengan mengetahui undang-undang yang berlaku dalam hal ini penulis dapat memberika informasi yang memberikan pertimbangan antara resiko medis dan malpraktik medis, yang membedakan antara resiko medis dan malpraktik medis adalah pada resiko medis tidak terdapat unsur kelalaian.

Hukum medis sangat berkaitan erat dengan bidang hukum yang lain yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Oleh karena itu berbagai Tindakan yang lalai dalam bidang medis juga sangat berkaitan erat dengan tiga hukum di atas yang sudah disebutkan. Menurut Soedjatmiko dalam Kurniawan di Indonesia kelalaian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kelalaian medis etik dan kelalaian medis yuridis (secara hukum pidana, perdata dan administrasi). Kelalaian medis etis adalah saat dokter melakukan Tindakan yang bertentangan dengan kode etik kedokteran. Sedang secara etika kedokteran adalah sebagaimana hal yang tercantum dalam etika kedokteran tentang yang pertama adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2013):

1. Pertama adalah pada saat komunikasi antara dokter dengan pasien semakin berkurang dan tidak memberikan pelayanan yang memberikan informasi yang seutuhnya.
2. Kedua adalah pada saat etika kedokteran sudah terkontaminasi dengan adanya kepentingan bisnis ataupun kepentingan diluar tanggung jawab sebagai dokter.
3. Ketiga adalah saat harga medis semakin tinggi yang tidak memiliki alasan yang tidak masuk akal.

Dokter memiliki tugas yang berat yaitu setidaknya memiliki tanggung jawab dalam membantu seseorang yaitu pasiennya untuk bisa sembuh dari keadaan yang sakit sampai menjadi pulih kembali dan dalam hal ini dibutuhkan suatu etika, moral dan kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada orang lain. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) adalah suatu badan dalam struktur organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). MKEK ini memiliki wewenang menentukan kasus yang terjadi merupakan pelanggaran etika atau pelanggaran secara hukum. Selain itu juga ada Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang juga memiliki wewenang menegakan kedisiplinan yang berkaitan dengan etika kedokteran. Dalam hal ini Upaya pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan berkaitan dengan tanggung jawab tenaga Kesehatan di rumah sakit. Kemampuan tanggung jawab dan etika sangat berkaitan erat dengan perbuatan pidana karena juga menyangkut kehidupan dan hak orang yang dilayani. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik yaitu bersifat

bertentangan melawan hukum dan dapat dicela. Berdasarkan KUHP seseorang dipandang mampu untuk bertanggung jawab apabila (Putra, 2020):

1. Pada waktu melakukan Tindakan tersebut orang itu telah berumur setidaknya 18 tahun (UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak)
2. Tidak terganggu/cacat jiwanya atau mentalnya (Pasal 44 KUHP);
3. Tidak terpengaruh daya paksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP);
4. Bukan karena melakukan sebuah pembelaan yang terpaksa (Pasal 49 KUHP)
5. Tidak untuk melaksanakan kepentingan atau ketentuang undang-undang (Pasal 50 KUHP)
6. Tidak karena perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)

Apabila ketentuan di atas diberlakukan dalam hal ini kepada tenaga Kesehatan yang berkerja di rumah sakit, kententuan telah berumur 18 tahun sudah pasti terpenuhi, bila diasumsikan pendidikan dari SD sampai SMA lulus berumur 16 Tahun setelah itu melanjutkan pendidikan hingga mendapatkan gelar dan izin untuk praktek selama 2 Tahun setidaknya minimal umur dalam tenaga Kesehatan sudah terhitung umur 18 tahun, maka dari itu wajib bagi tenaga Kesehatan untuk bertanggung jawab secara etika dan moral memberikan pelayanan yang membantu dan bukan merugikan.

Berdasarkan Undang Undang tengan rumah sakit No. 44 Tahun 2009 pasal 13 mengatur beberapa hal tentang perizinan dan standar prosedur medis sebagai berikut (Peraturan Pemerintah RI, 2009):

1. Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tenaga Kesehatan tertentu yang berkerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Setiap tenaga Kesehatan yang berkerja di Rumah Sakit harus berkerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standat prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati dan mengutamakan keselamatan pasien.
4. Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya adalah sebagai tenanga Kesehatan yang memberikan pelayanan medis haruslah sesuai dengan standar operasi dan standar etika profesi yang artinya harus melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dalam menjaga keselamatan pasien. Dalam hal ini seorang

tenaga Kesehatan dapat dikatakan melanggar apabila orang tersebut melakukan tindak Kesehatan diluar dari standar etika profesi maupun diluar standat hukum.

Berdasarkan perundang-undangan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencatat pada pasal dua (2) bahwa dasar dari penyelanggaraan undang-undang Kesehatan bedasarkan dari perikemanusiaan, keseimbangan, ilmiah, pemeraataan, etika dan profesionalitas, perlindungan dan keselamatan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, nondiskriminatif, pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, partisipatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, kedaulatan negara, kelestarian lingkungan hidup, kearifan budaya dan keteriban serta kepastian hukum. Pada pada bagian awal undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bagian (a) menjelaskan bahwa negara menjamin hak setiap negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta Sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Pemerintah RI, 2023).

Berdasarkan peraturan yang ada Masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan Kesehatan yang layak guna menunjang Kesehatan dan kesejahteraan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bangsa Republik Indonesia. Jika seorang dokter maupun tenaga medis lainnya melakukan Tindakan yang diluar pada elemen yang tercatat pada pasal dua (2) di atas dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melanggar hukum atas perbuatan yang delik dimata hukum karena adanya Tindakan yang tidak sesuai maupun bertentangan dari peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pasal 90 menjelaskan sesuatu Tindakan yang menjadi dasar penerapan dan Tindakan hukum bagi yang melakukan peelanggaran hukum meliputi luka berat yang dapat dilihat sebagai berikut (Peraturan Pemerintah RI, 2022):

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau bahkan dapat menyebabkan kematian
2. Tidak mampu secara terus menerus untuk melakukan tugas tanggung jawab, kegiatan, jabatan atau perkerjaan.
3. Kehilangan salah satu pancaindra
4. Mendapatkan cacat berat
5. Menderita sakit secara lumpuh
6. Terganggungnya daya pikir atau mental seseorang selama empat minggu ataupun lebih
7. Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan

Tindak Pidana suatu kesalahan seseorang yang dapat menyebabkan hal yang merugikan baik secara sengaja maupun kesalahan yang tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan hukuman dan dalam hal ini terdapat 6 jenis tindak Pindak yaitu sebagai berikut (Wahyuni, 2022):

1. Penganiyaan tertuang dalam 351 pasal KUHP yang terbagi dari beberapa jenis Penganiyaan:
    a. dihukum penjara selama 2 Tahun 8 Bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
    b. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat dapat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
    c. Penganiyaan mengakibatkan kematian dan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 Tahun.
    d. Penganiyaan yang berupa sengaja merusak Kesehatan ataupun kesalahan tidak sengaja termasuk tindak pidana.

Penganiyaan yang dicatat dalam pasal 351. 353, 354 dan 355 dapat dilihat dari apabila kejahatan itu juga dilakukan oleh seorang pejabat atau karena menjalankan tugas dalam profesi tertentu secara sah.

4. KESIMPULAN

Tindakan Medis Yang Dapat Disebut Sebagai Tindakan Malpraktik

Seorang dokter maupun tenaga medis mempersiapkan diri dengan mengambil pendidikan yang akan mengasah kemampuan mereka serta melatih mental dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik kedokteran yang berlaku. Sebagai seorang dokter maupun beberapa tenaga medis atau bahkan rumah sakit perlu untuk mendapatkan izin praktik dalam dunia Kesehatan sehingga dalam hal ini pun sangat perlu diperhatikan dari izin yang memberikan seseorang atau rumah sakit memiliki kelayakan dan kualifikasi untuk praktik dalam melalukan pelayanan Kesehatan. Selayaknya Masyarakat Indonesia yang harus taat kepada hukum dan peraturannya juga dokter selain berprofesi sebagai seorang dokter yang mana tindakan malpraktik dapat dilihat dari standar operasi profesinya juga dan dokter dapat dikatakan bersalah juga berdasarkan peraturan hukum yang mana juga dokter adalah warga negara Indonesia yang juga harus mentaati hukum.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kasus Malpraktik

Pertanggung jawaban hukum terhadap kasus malpraktik dapat dilihat dari KUHP dan UU Kesehatan. Profesi sebagai seorang dokter yang sudah disiapkan secara pengetahuan

melalui pendidikan dan juga pertanggungjawaban dalam memenuhi hak pasien yang diatur melalui perundang-undangan Kesehatan dan rumah sakit juga baik maupun etika kedokteran harus ditaati dan dilakukan dengan segenap hati karena seorang dokter juga memiliki sumpah dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu pada saat seorang dokter melakukan tugasnya yang memberikan pelayanan Kesehatan terutama dapat dilihat dari waktu pada saat pasien telah menerima perawatan, apabila justru keadaan orang tersebut semakin memburuk bukan karena sakitnya melain karena salahnya penanganan sehingga orang tersebur semakin dalam keadaan yang memburuk maka itu adalah salah dari Tindakan seorang petugas Kesehatan baik dokter maupun tenaga medis lainnya. Setiap orang yang melakukan Tindakan yang salah secara sadar dan dalam hal yang sengaja dan tidak sengaja, sudah setidaknya minimal 18 tahun tanpa adanya pengaruh dari alkohol maupun faktor eksternal lainnya dapat ditindak pidana hukum karena selain status profesi dokter, tetaplah seorang dokter juga adalah rakyat Indonesia yang harus mematuhi setiap peraturan hukum dan tidak kebal hukum karena status, profesi dan lingkungan sosial. Dalam peraturan hukum jelas dikatakan seseorang yang merugikan orang secara fisik baik sengaja maupun tidak sengaja dapat ditindak hukum secara pidana dan juga sebagai seorang dokter yang memiliki tanggung jawab dan kualifikasi yang baik secara kompetensi juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan kode etik kedokteran. Dalam pasal 351 KUHP setiap orang yang melakukan kerugian secara tidak berat dapat dihukum penjara 2 Tahun 8 Bulan, dan setiap orang yang merugikan orang secara fisik dapat berdampak berat dapat dihukum penjara selama-lamanya 5 Tahun dan setiap orang yang merugikan orang sampai menyebabkan kematian dapat dihukum penjara selama-lamanya 7 Tahun. Penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dapat ditentang dengan kata penganiayaan namun seorang dokter tetaplah tidak bisa sembunyi dari status profesi yang kalau dilihat lebih dalam, tetaplah tindakannya ini merugikan orang berdasarkan kategori ringan sampai kepada kematian tetaplah kesalahan dimata hukum karena Indonesia memiliki dasar dalam UU yang menjelaskan untuk menjaga dan melindungi rakyatnya juga setiap keberadaannya.

SARAN

Pertanggungjawaban pidana dari seorang dokter tentu dapat ditindaklanjuti dari sudut pandang hukum yang mengatur, apabila seseorang berani untuk mengambil jalur hukum dan tentu juga memiliki banyak bukti yang menyatakan dokter telah melakukan kesalahan dengan melihat Tindakan medis yang salah sehingga merugikan pasien. Dalam hal ini dapat dilihat setelah dari penanganan dokter yang semakin membuat seorang pasien memburuk karena salahnya memberikan penanganan ataupun pengarahan (bukan karena penyakit yang diderita).

Banyaknya kasus malpraktik terjadi karena dokter yang salah memberikan anjuran sehingga malah memperburuk keadaan maupun salah mengambil Tindakan pada saat praktik ataupun kelalaian yang tidak sengaja juga menjadi hal besar yang perlu diperhatikan. Banyaknya kasus malpraktik ditutupi oleh pihak dokter maupun rumah sakit tersebut namun apabila seorang pasien yang memiliki harapan kesembuhan namun yang terjadi sebaliknya akibat kesalahan dokter maupun rumah sakit hal ini dapat ditindaklanjuti secara hukum dan juga badan hukum harus berani menyatakan kebenaran dan keadilan kepada korban untuk melindungi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum. Untuk penelitian sejenis carilah arti dan definisi juga hal-hal yang menjadi dasar seorang tenaga medis dapat disebut melakukan malpraktik sehingga dapat memberikan kesimpulan dan penalaran yang akurat terhadap penelitian maupun penulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

Afzal, M. (2016). Perlindungan hukum bagi pasien dalam kelalaian dokter terhadap pelayanan kesehatan dari aspek hukum pidana. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2(1), 420–435.

Ajo, F. L. (2022). Penegakan hukum kesehatan terhadap kegiatan malpraktek di Indonesia. Sibatik Journal, 1(7), 1157–1168.

Ali, Z. (2009). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Asmoro, D. P. (2019). Tanggung jawab hukum dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Jurnal Maksigama, 2(2), 125–137.

Atikah, I. (2022). Metode penelitian hukum (Vol. 1). Sukabumi: Haura Utama.

Daeng, Y., Akmal, A. R., Yasmin, N. A., & Sari, R. (2023). Sanksi atas malpraktik dan risiko medis oleh dokter. Journal of Social Science Research, 3(6), 2786–2792.

Heryanto, B. (2010). Malpraktik dokter dalam perspektif hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 183–191.

Huriati, Shalahuddin, Hidayah, N., & Aryati, A. (2022). Mutu pelayanan keselamatan pasien di rumah sakit. Jurnal Ekonomi Borneo Makassar, 29(1), 186–194.

Jamaluddin, & Karmila, R. (2022). Malpraktik kedokteran ditinjau dari aspek hukum pidana, administrasi, dan etika profesi. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(4), 538–550.

Kurniawan, R. A. (2013). Risiko medis dan kelalaian terhadap dugaan malpraktik medis di Indonesia. Jurnal Perspektif, 18(3), 148–156.

M, M. Y., Lestari, D. J., Sabila, D. A., & Clarita, L. A. (2023). Tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Journal of Social Science Research, 3(2), 1388–1402.

Peraturan Pemerintah RI. (2009, Oktober 28). Peraturan database. Retrieved Januari 17, 2024, from Peraturan.Bpk.Go.Id: https://peraturan.bpk.go.id/details/38789/uu-no-44-tahun-2009

Peraturan Pemerintah RI. (2022, Juli 8). PBKH Fakultas Hukum UAD. Retrieved from Pbkh.Uad.Ac.Id: http://pkbh.uad.ac.id/wp-content/uploads/kitab-undang-undang-hukum-pidana_kuhp.pdf

Peraturan Pemerintah RI. (2023, Agustus 8). Database peraturan. Retrieved from Peraturan.Bpk.Go.Id: https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023

Putra, G. S. (2020). Implikasi tanggung jawab hukum atas tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, 4(2), 120–131.

Triana, Y., Suryani, Y., Apriliani, W., Raisa, T., & Alviana, V. (2023). Analisis yuridis terhadap tanggung jawab rumah sakit pada tindakan malpraktik tenaga kesehatan. Jurnal of Social Science Research, 3(5), 6022–6029.

Wahyuni, W. (2022, Juni 8). Hukum online. Retrieved from Hukumonline.Com: https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/

Widjaja, M., Fahmi, & Triana, Y. (2023). Tanggung jawab hukum dokter terhadap tindakan malpraktik. Journal of Social Science Research, 3(3), 5788–5799.

Wiraditya, G. G., & Suartha, I. M. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam malapraktik kedokteran dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia. Jurnal Kertha Desa, 9, 55–68.